

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/42 /DPMPTSP/VI/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN ALI IBNU AZHARI WANASARI Nomor 001/YIAIZ.4/P/VI/2023 Tanggal 26 Mei 2023, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK-02.02/1320/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023, Perihal Rekomendasi.

- Berdasarkan: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 - 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 - 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 - 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
 - 16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama PT/Yayasan

YAYASAN ALI IBNU AZHARI WANASARI

Nama Sekolah b.

SMP ISLAM TERPADU AR ROFI

Alamat Sekolah

Kp. Selang Bulak RT. 001 RW. 001 Desa Wanajaya Kec, Cibitung Kab,

Bekasi

Penanggung Jawab Yayasan Nomor Induk Berusaha (NIB)

ALI AZHARI 2103230063884

NPWP Yayasan

: 62.665.113.7-435.000

Nama KBLI

Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Swasta

Kode KBLI

85122

Kualifikasi/Jenjang Masa Berlaku

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang

berlaku;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bekasi

Pada tanggal

· 1 1 JUL 2023

ATI BEKASI

NAS PENANAMAN MODAL DAN ANAN TERPADU SATU PINTU PATEN BEKASI

BEKESUHUP, SH., MM

a Utama Muda 19641208 198603 1 018

Tembusan:

- Yth. Bupati Bekasi
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kumpleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 11 Mei 2023

Nomor

: DK-02.02/1320/V/2023

Sifat

: Penting

Lampiran

Perihal

Rekomendasi

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Ali Ibnu Azhari Wanasari

DI -

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 01/SP.Rek/SMPIT AR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU AR ROFI serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklarijuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No. 2103230063884 tanggal 21 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama Lembaga

: YAYASAN ALI IBNU AZHARI WANASARI

b. Nama Sekolah

: SMP ISLAM TERPADU AR ROFI

c. Alamat Sekolah

: Kp.Selang Bulak Rt.001/001 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

d. Nama Ketua Yayasan

: ALI IBNU AZHARI

e. NPWP Yayasan

: 62.665.113.7-435.000

Kep.Kemenkumham No.

: AHU-0000596,AH.0.1.04.tahun 2017

g. Akta Pendirian Yayasan

- Nomor

- Tanggal

: 11 Januari 2017

h. Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KLBI)

: Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

85122 Kode KLBI

Dengan Catatan

- 1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
- 2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar,
- 3. Dapat menampung siswa lulusan SD/sederajat untuk mengikuti pendidikan:
- 4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah:
- 5. Proses helajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar capat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakat, sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Budan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2103230063884

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan ALI IBNU AZHARI WANASARI

2. Alamat Kantor Perum Guru Taman Wanasari Indah Blok B No 12. Desa/Kelurahan

Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

Kode Pos: 17520 : 085720644146

: mi.arrofi13@gmail.com Email

3. Status Penanaman Modal : PMDN

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)

No. Telepon

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Maret 2023

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Maret 2023



Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO **LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 2103230063884**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

Lan	Kodo	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
No					Jenis		
1	85122	Dandidikan	KP. SELANG BULAK RT 01	Tinaai		Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan		Tinggi	NIB	Terbit	-
		Menengah	RW 01, Desa/Kelurahan		Izin		Lakukan
			Wanajaya, Kec. Cibitung,			- Lakukan	pemenuhan
		Swasta	Kab. Bekasi, Provinsi Jawa			pemenuhan	persyaratan izin
			Barat			persyaratan	melalui oss.go.id
			Kode Pos: 17520			melalui	paling lambat 90
						oss.go.id	(sembilan puluh)
							hari kerja sebelum
							waktu perkiraan
							mulai
_							beroperasi/produksi
2	85220	Menengah/Aliyah	KP. SELANG BULAK RT 01 RW 01, Desa/Kelurahan Wanajaya, Kec. Cibitung,	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin		Lakukan
						- Lakukan	pemenuhan
			Kab. Bekasi, Provinsi Jawa			pemenuhan	persyaratan izin
			Barat			persyaratan	melalui oss.go.id
		ļ ļ	Kode Pos: 17520			melalui	paling lambat 90
						oss.go.id	(sembilan puluh)
							hari kerja sebelum
							waktu perkiraan
							mulai
							beroperasi/produksi

- 1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.




Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





2. 3. 4.

